

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan berkembang antara lain penyimpanan dan penyaluran dana. Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting perkembangan perekonomian negara. Di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank (Ismail, 2016:29).

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi modern suatu negara dan memperkuat sistem keuangan nasional sehingga dapat menjadi alternatif untuk pengembangan berbagai sektor usaha. Menurut (Undang-Undang RI No. 10, 1998) “Bank adalah substansi bisnis yang mengumpulkan aset dari masyarakat umum sebagai dana cadangan dan mendistribusikannya kepada orang-orang pada umumnya sebagai kredit serta berbagai struktur untuk bekerja pada gaya hidup individu pada umumnya”. Ditinjau dari segi fungsinya, bank dibagi dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Fungsi bank syariah dan konvensional pada dasarnya sama yaitu sebagai lembaga perantara

yang menghimpun dan mengedarkan dana masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Namun, dalam proses melakukannya bank konvensional menerapkan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang *impresif*, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (OJK, 2017).

Menurut Ismail (2016:33) UU Perbankan Syariah 21 tahun 2008 menyebutkan bank syariah ialah sesuatu yang berhubungan tentang BUS dan UUS, meliputi keorganisasian, bisnis, dan trik serta tahapan melakukan bisnis. Maka BUS ialah perbankan yang menyelenggarakan kegiatan bisnisnya menurut aturan syariah. Bank berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat. Fungsi bank sebagai penyalur dana lebih dikenal dengan kredit untuk perbankan menurut aturan non syariah, serta untuk perbankan yang menganut aturan syariah disebut dengan pembiayaan.

Menurut Andrianto dan Anang (2019:24) Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), *universalisme*

(alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya.

Pada dasarnya bank syariah ialah Bank atau Lembaga Keuangan yang berlandaskan prinsip islam, yang di dalamnya bebas dari unsur-unsur riba, ghurur, judi dan transaksi-transaksi yang dilarang oleh hukum islam. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah, untuk menghindari terjadinya unsur-unsur yang dilarang dalam islam, maka dalam mekanisme kegiatan usaha bank syariah dalam menghimpun dana menyalurkan dana terdapat berbagai macam akad, diantaranya akad mudharabah.

Adapun pembiayaan bank syariah salah satunya adalah menggunakan akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal (100%) dan pengelola, dimana keuntungan dibagi sesuai akad yang disepakati dan kerugian yang ditanggung oleh si pemilik modal (Ismail, 2016:174).

**Tabel 1.1**  
**Rasio keuangan Bank Umum Syariah**

Tahun	FDR (%)	ROA (%)	Pembiayaan Mudharabah ( milyar )
2017	79,61	0,63	6.584
2018	78,53	1,28	5.477
2019	77,91	1,73	5.413
2020	76,36	1,40	5.413
2021	70,12	1,55	3.629

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, data diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas bahwa rasio likuiditas (FDR) diperoleh nilai minimum sebesar 70,12% periode tahun 2021 dan memperoleh nilai maksimum sebesar 79,61% pada 2017. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio (FDR)* menunjukkan semakin baik kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Ratio (FDR)* menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan, jika rasio FDR lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Maka bank dalam kondisi ini juga dikatakan bahwa tidak menjalankan fungsinya dengan baik (Sukmayadi, 2020:187).

Sehingga dengan kata lain turunnya FDR disebabkan karena jumlah dana (DPK) yang diperlukan untuk membiayai kredit besar (Darmawi, 2011:61). Jika bank tersebut memiliki *Financing to Deposit Ratio (FDR)* berada pada standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan kata lain meningkat maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif) (Sukmayadi, 2020:188).

ROA diperoleh nilai minimum sebesar 0,63% pada periode tahun 2017. Dan di peroleh nilai maksimum sebesar 1,73% yang menunjukkan bahwa kriteria ROA berada pada peringkat ke dua cukup tinggi. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan aset. suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin besar Return on Assets (ROA) suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset ( Sukmayadi, 2020:189). Dengan demikian penyebab turunnya ROA dipicu karena perolehan laba yang sedikit sehingga dana yang disalurkan kepada masyarakat hanya sedikit.

Pembiayaan mudharabah diperoleh nilai minimum sebesar 3.629 pada periode 2021 dan diperoleh nilai maksimum sebesar 6.584 pada tahun 2017, menunjukkan bahwa di setiap periode mengalami penurunan. Penyebab turunnya angka pembiayaan mudharabah ini disebabkan oleh Ketidakefektifan pembiayaan mudharabah, dari segi teknis tentang pembagian hasil keuntungan, pembiayaan mudharabah memiliki resiko yang tinggi (Muhammad, 2011:18).

Berdasarkan prinsip syariah bank dipengaruhi oleh likuiditas, dimana likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan baik karena akan berdampak pada profitabilitas, serta *business sustainability dan continuity*. Hal ini juga tercermin dari peraturan Bank Indonesia yang menetapkan likuiditas sebagai risiko yang harus dikelola oleh bank. Konsep likuiditas dalam dunia bisnis diartikan sebagai kemampuan menjual asset dalam

waktu singkat dengan kerugian yang minimal. Mempertahankan likuiditas yang tinggi akan memperlancar *customer*, dilain pihak likuiditas yang rendah menggambarkan kurang baiknya posisi likuiditas bank (Andrianto dan Anang, 2019:388).

Keinginan bank syariah untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang tinggi harus bersinggungan dengan manajemen likuiditas dan profitabilitas. Fenomena rendahnya tingkat bagi hasil pembiayaan mudharabah yang semakin tahun menurun dimana terjadinya keterkaitan antara tingkat likuiditas yang pada kenyataannya terdapat *trade off* antara likuiditas (FDR) dan profitabilitas (ROA) ketika bank syariah mencapai profitabilitas yang tinggi maka ekspansi pembiayaan maksimal tetapi di sisi lain bank syariah harus memenuhi kewajibannya, sehingga akan mengurangi kemungkinan tingkat profitabilitas (ROA) maksimum, maka adanya ketidakstabilan atau ketidakcocokan antara kebutuhan pembiayaan dan penyediaan aset.

Fenomena rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan permasalahan penting yang perlu dibahas dan dicari solusi yang tepat. Rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung merupakan masalah multi dimensi yang telah terjadi sejak lama dan tidak ada kecenderungan untuk berubah. Implikasi dari tingginya pembiayaan non bagi hasil ini adalah terbentuknya persepsi publik bahwa bank syariah hampir tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Ketidakpastian resiko yang dihadapi bank syariah dalam menggunakan prinsip bagi hasil bukan berarti prinsip ini kurang *marketable*. Untuk memberikan kenyamanan bagi bank syariah dalam memberikan dana kepada pengusaha

melalui prinsip bagi-hasil perlu dibentuk Lembaga Penjamin. Kondisi semacam ini sebenarnya menggambarkan adanya suatu kontardiksi yang mesti diupayakan perbaikan. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan diyakini akan mampu menjadi ujung tombak dalam pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian pada penelitian-penelitian sebelumnya terkait variabel-variabel yang akan di ujikan pada penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Muslihin dan Aulia (2020) mendapatkan hasil bahwa *Financing To Deposit Ratio (FDR)* berpengaruh positif Terhadap Pembiayaan Mudharabah. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan Anggun dan Mayang (2021) yang menyatakan bahwa *Financing To Deposit Ratio* tidak berpengaruh Terhadap Pembiayaan Mudharabah. Penelitian yang dilakukan Novia dan Wirman (2021) *Return On Assets (ROA)* Berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Suci dan Dedi (2017) yang menunjukkan bahwa *Return On Assets (ROA)* Tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.

Berdasarkan fenomena dan pada penelitian sebelumnya yang telah di urakan di atas, maka penelitian ini membahas mengenai “ **Pengaruh *Financing To Deposit Ratio ( FDR)* dan *Return On Assets (ROA)* Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017-2021.**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah *Financing To Deposit Ratio (FDR)* dan *Return On Assets (ROA)* berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017-2021 secara Simultan dan Parsial ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah ada pengaruh *Financing To Deposit Ratio (FDR)* dan *Return On Assets (ROA)* terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017-2021 secara Simultan dan Parsial.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, manfaat pada penelitian ini adalah :

### **A. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan teori dan pengetahuan terhadap pengaruh *Financing To Deposit Ratio (FDR)* dan *Return On asset (ROA)* terhadap Pembiayaan Mudharabah, dan juga dapat menambah *literature*, memberikan pemahaman serta informasi serta referensi bagi peneliti selanjutnya.

**B. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh untuk merencanakan strategi baru maupun meningkatkan kinerja dari Perbankan syariah di Indonesia.